SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 115/HUK/2023
TENTANG
TIM EVALUASI TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2023

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan evaluasi Tugas Belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Sosial, perlu membentuk tim evaluasi tugas belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Sosial;
b. bahwa mereka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Sosial ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota tim evaluasi tugas belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Evaluasi Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

jdih.kemensos.go.id

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
5. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 402);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM EVALUASI TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan tim evaluasi tugas belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2023.

KEDUA : Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. melakukan pemantauan dan evaluasi tugas belajar;
b. memberikan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi;
c. memberikan rekomendasi perpanjangan tugas belajar;
d. memberikan rekomendasi perpanjangan biaya hidup bagi pegawai negeri sipil tugas belajar di luar negeri;
e. memberikan pertimbangan sanksi administratif; dan/atau
f. memberikan rekomendasi cuti kuliah bagi pegawai negeri sipil tugas belajar.

KEEMPAT : Tim evaluasi tugas belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh tim kesekretariatan.

KELIMA : Keanggotaan tim kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Tim kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:
a. membuat rencana kegiatan kesekretariatan tahun 2023;
b. melaksanakan dukungan administratif terhadap seluruh pelaksanaan tugas tim evaluasi tugas belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2023; dan
c. melaporkan seluruh kegiatan kepada ketua tim evaluasi tugas belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2023.

jdih.kemensos.go.id

KETUJUH : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2023

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum

Evy Hamboyan Minanda
198102182006042002

jdih.kemensos.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 115/HUK/2023
TENTANG TIM EVALUASI TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2023

A. TIM EVALUASI TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2023

| NO. | JABATAN DALAM KEDINASAN | JABATAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| 01 | 03 | 04 |
| 1 | Menteri Sosial | Pengarah |
| 2 | Sekretaris Jenderal | Ketua |
| 3 | Inspektur Jenderal | Wakil Ketua |
| 4 | Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi | Sekretaris |
| 5 | Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia | Wakil Sekretaris |
| 6 | Sekretaris Inspektorat Jenderal | Anggota |
| 7 | Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial | Anggota |
| 8 | Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial | Anggota |
| 9 | Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial | Anggota |
| 10 | Inspektur Bidang Penunjang | Anggota |
| 11 | Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial | Anggota |
| 12 | Kepala Biro Hukum | Anggota |

jdih.kemensos.go.id

B. KESEKRETARIATAN TIM EVALUASI TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2023

| NO | JABATAN DALAM KEDINASAN | JABATAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 |
| 1 | Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi | Ketua |
| 2 | Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum Politeknik Kesejahteraan Sosial | Wakil Ketua |
| 3 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia | Sekretaris |
| 4 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Inspektorat Jenderal | Anggota |
| 5 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Bidang Penunjang | Anggota |
| 6 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial | Anggota |
| 7 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial | Anggota |
| 8 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial | Anggota |
| 9 | Analis Kepegawaian Ahli Madya Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (Gini Toponindro) | Anggota |
| 10 | Analis Kepegawaian Ahli Muda Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (Mohammad Fadhil Enggoa) | Anggota |
| 11 | Auditor Ahli Madya Inspektorat Jenderal (Annie Martina Redjeki) | Anggota |
| 12 | Auditor Ahli Muda Inspektorat Jenderal (Nelly Mariani Tambunan) | Anggota |
| 13 | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum (Tria Juniati) | Anggota |
| 14 | Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum (Renatha Febrianti) | Anggota |
| 15 | Analis Kepegawaian Ahli Muda Politeknik Kesejahteraan Sosial di Bandung (Aan Zainal Hafid) | Anggota |
| 16 | Pengelola Administrasi Kepegawaian Politeknik Kesejahteraan Sosial di Bandung (Aisha RH Mutia) | Anggota |
| 17 | Analis Kepegawaian Ahli Muda Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Andri Martono) | Anggota |

jdih.kemensos.go.id

| | | |
|---|---|---|
| 18 | Analis Kepegawaian Ahli Pertama Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Venny Endah Rini) | Anggota |
| 19 | Arsiparis Ahli Madya Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (Dwi Dharmawan) | Anggota |
| 20 | Pengelola Administrasi Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (Midah) | Anggota |
| 21 | Penyuluh Sosial Ahli Muda Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dini Fajar Yanti) | Anggota |
| 22 | Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Muhammad Zaky Hidayat) | Anggota |
| 23 | Perencana Ahli Madya Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Aty Resnawati) | Anggota |
| 24 | Analis Kepegawaian Ahli Madya Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Riswan) | Anggota |
| 25 | Analis Kepegawaian Ahli Muda Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Mohamad Syahril) | Anggota |
| 26 | Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan/Mahir Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Osti YS) | Anggota |
| 27 | Pengelola Evaluasi dan Pelaporan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Mia Kharisma) | Anggota |

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum

Evy Tiamboyan Minanda
198102182006042002

jdih.kemensos.go.id